

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungan secara baik. Kesejahteraan sosial mencakup persediaan atau pembekalan dan proses-proses yang secara langsung berkenaan dengan penyembuhan dan pencegahan masalah-masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia, dan perbaikan dalam kualitas kehidupan. Kesejahteraan sosial melibatkan pelayanan-pelayanan sosial kepada individu-individu dan keluarga-keluarga ataupun usaha-usaha untuk memperkuat atau mengubah institusi-institusi sosial. Kesejahteraan sosial menurut Friedlander yang dikutip dari Fahrudin (2014:9) adalah:

Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships that permit them to develop their full capacities and to promote their well being in harmony with the needs of their families and the community.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang dikutip dari Fahrudin (2014:10) adalah: “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Midgley yang dikutip Adi (2015:23) mengatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah: “*A state or condition of human well-being that exists when social problems*

are managed, when human needs are met, and when social opportunities are maximized". Definisi ini menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang ada atau tercipta ketika masalah-masalah sosial dapat diatasi, ketika kebutuhan manusia terpenuhi, dan ketika kesempatan-kesempatan sosial bisa dimaksimalkan.

Kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan atau sistem kegiatan termasuk program dan peraturan yang mendasarinya. Dalam pengertian seperti ini, berarti kegiatan-kegiatan tersebut mempunyai tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang akan dicapai adalah keadaan atau kondisi sejahtera atau kesejahteraan. Kesejahteraan sosial menurut UU No.6 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 yang dikutip dari Fahrudin (2014:9) adalah:

Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materiil ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselematan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Kesejahteraan sosial merupakan program-program, bantuan materi, dan pelayanan-pelayanan termasuk undang-undang yang melandasinya untuk mencapai kondisi sejahtera. Jadi kesejahteraan sosial diartikan sebagai kegiatan-kegiatan dan bantuan materi yang diberikan berdasarkan peraturan tertentu. Dengan demikian kesejahteraan sosial dalam pengertian ini lebih diartikan sebagai usaha untuk mencapai keadaan sejahtera, atau dalam pengertian kita sebagai usaha kesejahteraan sosial. Khan yang dikutip dari Fahrudin (2014:23) menjelaskan kesejahteraan sosial adalah suatu institusi sebagai berikut:

Social welfare as an institution comprises all those policies and programs by which government guarantees a defined minimum of social services, money, and consumption rights, through the employment of access or distribution criteria other than those of the marketplace.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu institusi terdiri atas kebijakan dan program-program yang dengan itu pemerintah menjamin suatu tingkat minimum tertentu untuk pelayanan-pelayanan sosial, uang dan hak-hak konsumsi, dengan menggunakan kriteria akses atau kriteria distribusi selain kriteria pasar. Kesejahteraan sosial diartikan sebagai kegiatan-kegiatan atau program-program untuk membantu orang-orang miskin atau orang-orang yang kurang beruntung lainnya. Dengan demikian program-program kesejahteraan sosial berarti program-program untuk membantu orang-orang miskin dan orang-orang kurang beruntung lainnya. Adi (2015:23) menjelaskan kesejahteraan sosial sebagai disiplin akademik adalah:

Ilmu kesejahteraan sosial adalah suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial; pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat; dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat yang berkembang.

Ilmu kesejahteraan sosial merupakan suatu ilmu terapan yang kemudian dipelajari pada bangku kuliah dengan jurusan ilmu kesejahteraan sosial untuk menciptakan tenaga profesional sebagai pekerja sosial. Selain sebagai keadaan, usaha, dan institusi, kesejahteraan sosial juga merupakan suatu disiplin akademik.

Zastrow yang dikutip dari Fahrudin (2014:31) mengatakan:

Another meaning of social welfare derives from its role as an academic discipline. In this context, social welfare is "the study of agencies, programs, personnel, and policies which focus on the delivery of social services to individuals, groups, and communities.

Kesejahteraan sosial juga merupakan suatu ilmu, yaitu suatu bidang studi tersendiri tentang bagaimana usaha-usaha manusia saling menolong warga masyarakat yang mengalami suatu masalah sosial tertentu. Oleh karena itu, disiplin kesejahteraan sosial dipelajari di beberapa universitas atau sekolah tinggi.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial untuk tercapainya kehidupan yang sejahtera seperti yang dikutip dari Fahrudin (2014:10) yang menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dilingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Tujuan untuk mencapai kondisi sejahtera tentu harus dilakukan secara tepat sasaran sehingga bantuan-bantuan yang diberikan dan program-program yang dijalankan diterima dan dilaksanakan oleh orang yang benar-benar layak mendapatlan bantuan tersebut. Selain itu jika sudah mendapatkan kehidupan yang sejahtera diharapkan individu, keluarga, dan masyarakat mampu menjalankan peran sosialnya dalam masyarakat dengan baik.

2.1.3 Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk membantu terciptanya kondisi sejahtera atau kesejahteraan. Fungsi-Fungsi ini sudah dipikirkan dalam beberapa aspek dan berdasarkan praktek dilapangan. Menurut Friedlander dan Apte yang dikutip dari Fahrudin (2014:12) menyebutkan bahwa fungsi-fungsi kesejahteraan sosial adalah:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).
3. Fungsi Pengembangan (*Development*)
Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
4. Fungsi Penunjang (*Supportive*)
Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Fungsi-fungsi tersebut diatas dilakukan agar kondisi sejahtera benar-benar dapat tercapai dan dirasakan oleh individu, keluarga atau masyarakat yang belum mencapai kondisi sejahtera. Kesejahteraan berhak untuk didapatkan oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang ras, suku, budaya bahkan harta kekayaan.

2.2 Tinjauan Tentang Pekerjaan Sosial

2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial dilakukan oleh para ahli yang menempuh pendidikan profesional. Menurut studi kurikulum yang disponsori oleh *Council on Social Work Education* yang dikutip dari Fahrudin (2014:59) adalah:

Study work seeks to enhance the social functioning of individuals singly and in groups, by activities focused upon their social relationships which constitute the interaction between man and his environment. These activities can be grouped into three functions: restoration of impaired capacity,

provision of individual and social resources, and prevention of social dysfunction.

Pekerjaan sosial memiliki fokus atau pusat perhatian yaitu *social functioning* atau keberfungsian sosial. Pekerjaan sosial berusaha untuk memperbaiki, mempertahankan atau meningkatkan keberfungsian sosial orang, kelompok, atau masyarakat. Pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik-titik di mana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Upaya meningkatkan keberfungsian sosial ini dilakukan untuk mencapai tujuan kesejahteraan atau sejahtera. Pekerjaan sosial menurut Zastrow dikutip dari Suharto (2011:32) sebagai berikut:

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Definisi diatas menunjukkan arti bahwa pekerjaan sosial dilakukan oleh tenaga profesional yang telah menempuh pendidikan sebagai pekerja sosial yang kemudian bertugas untuk membantu setiap individu, kelompok atau masyarakat agar mencapai tingkat keberfungsian sosial dan mencapai kondisi sejahtera.

Pekerjaan sosial adalah profesi yang dijalani oleh pekerja sosial. Istilah pekerjaan sosial dan pekerja sosial sering kali disamakan, ternyata kedua istilah ini memiliki arti yang berbeda. Pekerjaan sosial adalah wadah atau pekerjaan yang dijalani oleh pekerja sosial sedangkan pekerja sosial sendiri adalah orang atau individu yang melaksanakan atau menjalankan pekerjaan sosial.

Fokus utama pada pekerjaan sosial adalah tercapainya keberfungsian sosial individu, kelompok dan masyarakat. Keberfungsian sosial ini harus dicapai agar dapat menjalankan peran sosial, interaksi sosial, fungsi sosial baik untuk diri sendiri

atau individu, dalam keluarga ataupun dalam masyarakat secara baik. Setelah keberfungsian sosial dicapai kemudian diharapkan individu, keluarga, masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan.

Bartlett dalam Fahrudin (2014:62) menyatakan bahwa: “keberfungsian sosial merupakan fokus utama pekerjaan sosial. Keberfungsian sosial adalah kemampuan mengatasi (*coping*) tuntutan (*demands*) lingkungan yang merupakan tugas-tugas kehidupan”. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu harus mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas kehidupannya yang berupa tuntutan-tuntutan. Tugas ini harus diselesaikan dengan baik agar keberfungsian sosial dapat tercapai.

Skidmore, Thackeray, dan Farley dalam Suharto (2010:5) menyatakan bahwa: “Keberfungsian sosial merupakan konsepsi penting bagi pekerjaan sosial. Ia merupakan pembeda antara pekerjaan sosial dan profesi lainnya”. Menurut definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya setiap profesi mempunyai ciri khas masing-masing yang dapat menggambarkan profesi tersebut. Begitu juga dengan pekerjaan sosial yang memiliki ciri khas pembeda yaitu fokusnya kepada keberfungsian sosial. Pekerjaan sosial berbeda dengan psikolog ataupun psikiater.

Siporin dalam Fahrudin (2014:62) menyatakan bahwa: “keberfungsian sosial merujuk pada cara individu-individu atau kolektivitas-kolektivitas seperti keluarga, perkumpulan, komunitas, dan sebagainya berperilaku untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka”. Defini tersebut menunjukkan bahwa setiap individu memiliki pola pikir dan cara

yang berbeda-beda pada setiap orangnya dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka.

Setiap individu mempunyai cara tersendiri untuk terus menjalankan kehidupannya, meskipun setiap orang pada tujuannya adalah untuk bertahan dalam kehidupannya hanya saja memiliki cara yang berbeda. Oleh karena itu kita tidak dapat menyamakan antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam proses mencapai keberfungsian sosial dan kesejahteraan. Keberfungsian sosial menurut Fahrudin (2014:63) adalah:

Keberfungsian sosial menunjukkan keseimbangan pertukaran kesesuaian, kecocokan, dan penyesuaian timbal balik antara orang, secara individual atau secara kolektif, dan lingkungan mereka. Keberfungsian sosial dinilai berdasarkan apakah keberfungsian sosial tersebut memenuhi kebutuhan dan memberikan kesejahteraan kepada orang dan komunitasnya dan apakah keberfungsian sosial itu normal dan dibenarkan secara sosial.

Definisi tersebut memberikan arti bahwa untuk mencapai keberfungsian sosial harus ada timbal balik antar individu, antar kelompok dan antar masyarakat. Keberfungsian sosial dinilai dari terpenuhinya kebutuhan dan apakah individu dapat memberikan kesejahteraan untuk orang lain. Apabila hal-hal tersebut sudah tercapai maka individu dapat dikatakan sudah mencapai keberfungsian sosialnya. Pekerja sosial adalah individu yang menempuh pendidikan profesional untuk dapat melakukan pekerjaan sosial. Pekerja sosial bertugas untuk membantu menciptakan kondisi sejahtera dengan metode-metode yang dimilikinya. Seorang pekerja sosial menjalankan profesi pekerjaan sosial. Pekerjaan yang mulia karena membantu individu, kelompok dan masyarakat. Pekerja sosial menurut pakar profesi pekerjaan sosial yaitu Soetarso dalam Huraerah (2008:39) adalah:

Pekerja sosial sebagai suatu profesi pemberian bantuan yang dilaksanakan melalui pengembangan interaksi timbal-balik yang saling menguntungkan antara orang dan lingkungan sosialnya (perorangan, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas dan masyarakat) untuk memperbaiki kualitas kehidupan dan penghidupan orang tersebut sebagai suatu kesatuan harmonis yang berlandaskan hak asasi manusia dan keadilan.

Berdasarkan defini diatas pekerja sosial adalah sebuah profesi yang dijalankan untuk memberikan bantuan-bantuan yang berhubungan dengan interaksi antar individu dan peran sosial dari setiap individu tersebut. Individu dapat dikatakan sudah mencapai keberfungsian sosial dan kesejahteraan apabila sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, mampu menjalankan peran sosialnya dan dapat berinteraksi dengan layak terhadap individu lainnya sampai tahap sejahtera. Berdasarkan definisi diatas terdapat kesimpulan menurut Soetarso dalam Huraerah (2008:39) diantaranya :

- a. Berlandaskan prinsip dan metode ilmu pengetahuan.
- b. Berinti pemberian bantuan.
- c. Menggunakan hubungan antar manusia sebagai alat.
- d. Ditujukan untuk pengembangan personal dan sosial sebagai satu kesatuan.
- e. Mencakup juga pengembangan kualitas lingkungan sosial dan fisik (lingkungan hidup).

Pekerjaan sosial dalam mencapai fokusnya berupa keberfungsian sosial dan tujuannya kesejahteraan sosial tentu dengan menjalankan kode etik profesi yang ada. Menggunakan metode dan teknik yang tepat agar fokus dan tujuannya dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan.

2.2.2 Unsur-Unsur Pekerjaan Sosial

Fahrudin (2014:65) menyatakan bahwa: “Pekerjaan sosial sebagai profesi mempunyai empat unsur utama yang pada umumnya tiga unsur diantaranya dikatakan sebagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan”. Berdasarkan pernyataan

tersebut pekerjaan sosial dalam menjalankan tugasnya membutuhkan unsur-unsur yang dapat mendukung mudahnya tercapai tujuan dari tugas yang dijalankan. Unsur-unsur pekerjaan sosial menurut Hepworth, Rooney, dan Larsen yang dikutip dari Fahrudin (2014:65) adalah sebagai berikut:

1. Maksud/tujuan profesi itu.
2. Nilai-nilai dan etika.
3. Dasar pengetahuan praktik langsung.
4. Metode-metode dan proses-proses yang dilakukan.

Pekerja sosial harus menempuh pendidikan profesional untuk menjadi seorang pekerja sosial. Pekerja sosial akan mempelajari apa yang dimaksud dengan profesi yang akan mereka jalani. Bagaimana nilai dan etika yang harus dipatuhi. Sebelum praktik langsung harus mempelajari dasar pengetahuannya, metode dan proses-proses yang harus dilakukan.

2.2.3 Tujuan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial tentu memiliki tujuan-tujuan yang harus dicapai. Selain memiliki fokus pada keberfungsian sosial, pekerjaan sosial harus memiliki tujuan utama yaitu mencapai kesejahteraan untuk setiap individu, keluarga dan masyarakat dengan menjalankan tugas-tugas membantu tercapainya kesejahteraan. Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW yang dikutip dari Fahrudin (2014:66) adalah:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial .

5. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
6. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber memulai advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
7. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
8. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

Pada empat poin tujuan terakhir ditambahkan oleh Zastrow yang dikemukakan oleh CWSE. Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut bahwa pekerjaan sosial sangat berhubungan langsung dengan masyarakat. Pekerjaan sosial dekat dengan masyarakat dan sangat mudah menjangkau masyarakat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan.

2.3 Tinjauan Tentang Anak

2.3.1 Pengertian anak

Secara umum anak adalah anugerah dari Allah SWT yang dianugerahkan dalam perkawinan. Anak merupakan darah daging dari kedua orang tuanya yang akan dirawat sejak lahir sampai dewasa. Anak akan diberikan kasih sayang, anak akan dididik dan diajari arti kehidupan serta akan di sekolahkan agar menjadi anak yang pintar dan sukses dikemudian hari.

Menurut UU NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 mengatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut pengertian tersebut bahwa yang disebut dengan anak adalah yang usianya dibawah 18 tahun. Anak-anak masih membutuhkan perlindungan dari orang tuanya dan masih harus berada dibawah perlindungan orang tua.

Sehingga seharusnya anak-anak tidak mengalami kekerasan. Baik kekerasan fisik, psikis, ekonomis maupun seksual. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat sangat banyak anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Bahkan yang lebih miris lagi bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak berasal dari lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman untuk anak seperti di rumah. Pelecehan seksual biasanya dilakukan oleh paman, kakek, bahkan ada yang dilakukan oleh orang tua korban.

Pelecehan seksual yang terjadi pada masa kanak-kanak akan meninggalkan trauma yang mendalam dan akan diingat oleh anak seumur hidupnya. Lemahnya sistem hukum di Indonesia membuat pelaku setelah mendapatkan hukuman di dalam penjara dapat kembali berkeliaran di lingkungan anak tersebut untuk menghirup udara bebas. Sedangkan anak akan menderita secara psikis bahkan fisik selama hidupnya anak akan merasa terhina.

2.3.2 Hak-Hak Anak yang Berkaitan Dengan Perlindungan dari Pelecehan Seksual

Setiap individu tentu mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi didalam kehidupannya. Baik orang dewasa maupun anak-anak. Secara umum anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, diurus, mendapatkan pendidikan dan mendapatkan perlindungan. Anak harus dilindungi dari orang-orang yang akan memperlakukan anak dengan kasar dan melakukan kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual.

Hak anak seperti yang disebutkan didalam UU NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 mengatakan bahwa: “Setiap anak berhak untuk hidup,

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Menurut Pasal 4 ini disebutkan bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Terjadinya pelecehan seksual terhadap anak berarti menunjukkan bahwa Pasal 4 ini gagal diimplementasikan dalam kehidupan anak. Pada UU NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 13 juga disebutkan bahwa:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dalam pasal ini perlu digaris bawahi berdasarkan pembahasan skripsi ini mengenai pelecehan seksual bahwa anak memiliki perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Eksploitasi seksual nyatanya banyak sekali terjadi kepada anak terutama dalam bentuk pelecehan seksual. Pada point dua disebutkan bahwa jika orang tua, wali, atau pengasuh melakukan hal-hal yang disebutkan pada point 1 maka akan mendapatkan hukuman. Namun, pada kenyataannya di kehidupan sehari-hari anak bahwa pelecehan seksual yang terjadi kepada anak dilakukan oleh orang terdekat anak.

Pelecehan seksual yang terjadi pada anak tentu menyisakan trauma yang mendalam sehingga akan berdampak pada masa depan anak. Pelecehan seksual

selain menimbulkan trauma psikis pada anak juga beberapa meninggalkan luka fisik yang tidak dapat dikembalikan lagi fisiknya seperti sedia kala. Sehingga dalam UU NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 17 point 2 menyebutkan bahwa: “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. Hal ini dilakukan karena masa depan anak masih panjang. Anak-anak korban pelecehan seksual masih harus terus melanjutkan hidupnya meskipun dalam keadaan trauma. Maka trauma tersebut harus dicegah agar tidak menjadi lebih parah karena perkataan atau perbuatan yang menjauhi anak karena anak tersebut adalah korban pelecehan seksual yang dianggap sudah tidak suci lagi oleh lingkungannya.

2.4 Tinjauan Tentang Pelecehan Seksual

2.4.1 Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan sebuah kejahatan yang bisa terjadi kepada siapa saja. Pelecehan seksual tidak menganal waktu dan tempat. Pelaku pelecehan seksual berkeliaran dan berada dimana saja. Bukan hanya terjadi kepada wanita bahkan pada beberapa kasus pelecehan seksual juga terjadi kepada laki-laki.

Pelecehan seksual merupakan kejahatan seksual yang merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual. Namun banyak yang masih menyamakan istilah pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Pada skripsi ini akan mengambil konsep bahwa pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual. Menurut Sabrina dalam buku 15 bentuk kekerasan seksual yang dibuat untuk Komnas Perempuan (2013:6) mengatakan bahwa pelecehan seksual adalah :

Pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. ia termasuk

menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Menurut pengertian diatas bahwa pelecehan seksual tidak hanya berupa sentuhan fisik namun juga ada pelecehan non-fisik. Pelecehan seksual akan menyebabkan korban merasa tidak nyaman. Terlebih lagi masih banyak pemikiran yang ada didalam masyarakat bahwa korban yang menyebabkan pelecehan seksual tersebut bisa terjadi. Pengertian pelecehan seksual menurut ILO (*International Labour Organization*) (2014:6) yaitu:

Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan. Dengan kata lain pelecehan seksual adalah:

- a. Penyalahgunaan perilaku seksual.
- b. Permintaan untuk bantuan seksual.
- c. Pernyataan lisan atau fisik melakukan atau gerakan menggambarkan perbuatan seksual, atau
- d. Tindakan kearah seksual yang tidak diinginkan:
 1. Penerima telah menyatakan bahwa perilaku itu tidak diinginkan.
 2. Penerima merasa dihina, tersinggung dan/atau tertekan oleh perbuatan itu; atau
 3. Pelaku seharusnya sudah dapat merasakan bahwa yang menjadi sasarannya (korban) akan tersinggung merasa terhina dan/atau tertekan oleh perbuatan itu.

Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja. Baik di ruang publik seperti di jalanan, di angkutan umum, di pasar bahkan di tempat-tempat yang ramai. Di tempat kerja bahkan di rumah juga bisa terejadi pelecehan seksual. Rumah yang

seharusnya menjadi tempat yang aman bagi korban namun ternyata di rumah juga bisa terjadi pelecehan seksual. Pelaku pelecehan seksual banyak yang berasal dari lingkungan terdekat korban. Pelecehan seksual adalah sebuah tindakan yang tidak diinginkan.

Menurut ILO (*International Labour Organization*) (2014:6) tindakan yang tidak diinginkan adalah: “Perilaku yang tidak diinginkan dari sudut pandang orang yang merasa mendapat pelecehan seksual. Dalam hal ini yang penting bahwa tindakan tersebut dipandang dan dialami oleh penerimanya, bukan maksud yang ada dibaliknya”. Berdasarkan hal tersebut bahwa tindakan yang tidak diinginkan adalah yang dirasakan oleh korban. Tindakan yang tidak diinginkan dapat dilihat dengan ciri-ciri menurut ILO (*International Labour Organization*) (2014:6) yaitu:

1. Korban telah menjelaskan bahwa perilaku tidak diinginkan,
2. Korban merasa terhina, tersinggung dan/atau terintimidasi oleh perilaku, atau
3. Pelaku menyadari dengan perbuatannya akan mengakibatkan orang lain tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi oleh perbuatannya.

Pelaku pelecehan seksual bisa berada dimana saja bahkan berada pada lingkungan terdekat kita. Sehingga setiap individu harus meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya pelecehan seksual. Jika sudah terlihat tanda-tanda akan terjadinya pelecehan seksual atau bahkan sudah terjadi pelecehan seksual korban diharapkan mampu melaporkan kejadian tersebut. Banyak korban yang tidak berani melaporkan kejadian pelecehan seksual karena mendapat ancaman sehingga pelecehan seksual terjadi secara terus menerus.

2.4.2 Bentuk Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual memiliki banyak bentuk. Sehingga edukasi sangat penting diberikan agar masyarakat mengetahui bentuk-bentuk pelecehan seksual dan dapat melakukan pencegahan dan tindakan jika hal tersebut sudah terjadi. Banyak kasus korban yang tidak melaporkan pelecehan seksual yang dialami karena tidak mengetahui bahwa hal yang terjadi kepadanya adalah salah satu bentuk dari pelecehan seksual. Menurut ILO (*International Labour Organization*) (2014:9) bentuk-bentuk pelecehan seksual adalah:

1. Pelecehan fisik, termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu.
2. Pelecehan lisan termasuk ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual.
3. Pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir.
4. Pelecehan tertulis atau gambar termasuk menampilkan bahwa pornografi, gambar, *screensaver* atau poster seksual, atau pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik lainnya.
5. Pelecehan psikologis/emosional terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

Beragam bentuk pelecehan seksual tersebut harus diingat dan disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga korban lebih mempunyai keberanian untuk melaporkan pelecehan seksual yang diterima. Pengetahuan atau bekal yang diketahui tentang pelecehan seksual diharapkan mampu menghindarkan seseorang dari pelecehan seksual. Karena pelecehan seksual bila terus dibiarkan akan menjadi tindakan yang lebih jauh seperti pemerkosaan.

2.5 Tinjauan Tentang Trauma

2.5.1 Pengertian Trauma

Shapiro yang dikutip dari Hatta (2016:18) menyatakan bahwa: “trauma merupakan pengalaman hidup yang mengganggu kasuseimbangan biokimia dari sistem informasi pengolahan psikologis otak. Kasuseimbangan ini menghalang pemrosesan informasi untuk meneruskan proses tersebut dalam mencapai suatu adaptif, sehingga persepsi, emosi, keyakinan dan makna yang diperoleh dari pengalaman tersebut “terkunci” dalam sistem saraf.” Definisi ini menunjukkan bahwa trauma merupakan kondisi dimana hal-hal dari masa lalu membekas dan terperangkap di dalam otak sehingga menyebabkan penderita trauma sangat menderita.

Jarnawi yang dikutip dari Hatta (2016:18) menyatakan bahwa: “trauma merupakan gangguan psikologis yang sangat berbahaya dan mampu merusakkan keseimbangan kehidupan manusia”. Perasaan trauma memang tidak dapat diremehkan. Ketika seorang individu trauma dengan suatu hal kita tidak dapat langsung memaksakan individu tersebut menjadi biasa saja terhadap hal yang membuatnya trauma karena perasaan trauma sangat berbahaya. Trauma menurut Cavanagh dalam *Mental Health Channel* yang dikutip dari Hatta (2016:18) adalah:

Trauma adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang menimbulkan luka dan perasaan sakit, tetapi juga sering diartikan sebagai suatu luka atau perasaan sakit berat akibat sesuatu kejadian luar biasa yang menimpa seseorang langsung atau tidak langsung baik luka fisik maupun luka psikis atau kombinasi kedua-duanya. Berat ringannya suatu peristiwa akan dirasakan berbeda oleh setiap orang, sehingga pengaruh dari peristiwa tersebut terhadap perilaku juga berbeda antara seseorang dengan orang lain.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa trauma bukan hanya luka psikis namun bisa luka fisik yang terlihat atau bisa juga kedua-duanya. Setiap individu mempunyai trauma yang berbeda tergantung dengan peristiwa masa lalu apa yang sudah dialami. Meskipun ada individu yang mengalami jenis trauma yang sama namun tingkat traumanya bisa saja berbeda.

Hatta (2016:19) mengatakan bahwa: “Trauma bisa saja melanda siapa saja yang mengalami suatu peristiwa yang luar biasa seperti perang, terjadi perkosaan, kematian akibat kekerasan pada orang-orang tercinta, dan juga bencana alam seperti gempa dan tsunami. Gangguan pasca trauma bisa dialami segera setelah peristiwa traumatis terjadi, bisa juga dialami secara tertunda sampai bertahun sesudahnya”. Pernyataan tersebut memberikan arti bahwa semua orang mempunyai kemungkinan untuk merasakan perasaan trauma. Trauma menyisakan luka di hati sehingga cukup sulit untuk dihadapi oleh penderitanya. Webb yang dikutip dari Hatta (2016:20-21) mengatakan bahwa:

1. Trauma dinyatakan sebagai kesakitan yang dialami seseorang yang dapat memberi kerusakan kepada fisik dan psikologi sehingga membawa kesusahan kepada kehidupan seperti menurunnya tingkat produktifitas dan aktivitas keseharian,
2. Trauma terjadi karena peristiwa pahit pada fisik dan mental yang menyebabkan kerusakan serta merta kepada tubuh atau kejutan pada otak.
3. Trauma terjadi karena terdapat kebimbangan yang melampau atau kebimbangan yang traumatik oleh kerusakan fisik dan psikis yang dapat menyebabkan gangguan emosi yang dicetuskan oleh peristiwa pahit yang akut.
4. Trauma adalah peningkatan gejala tekanan (stress) yang menyebabkan gangguan emosi kepada kanak-kanak atau pelajar sekolah, sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku, emosi dan pemikiran.
5. Trauma juga dikatakan sebagai kecederaan tubuh yang disebabkan oleh tegangan fisik dari luar seperti tembakan, kebakaran, kemalangan, tikaman senjata tajam, luka akibat berkelahi, diperkosa, kelalaian teknologi dan sebagainya.

Pada umumnya individu yang menderita trauma akan merasakan ketakutan di dalam hidupnya dan bisa menjadi histeris jika melihat atau ingatan yang menyakitkan tersebut kembali teringat oleh korban. Everly dan Lating yang dikutip dari Hatta (2016:21) mengatakan bahwa: “Trauma adalah peristiwa-peristiwa diluar kebiasaan pengalaman manusia pada umumnya, yang terlihat sangat nyata dan jelas dan menyedihkan, sehingga menimbulkan reaksi ketakutan yang hebat, ketidakberdayaan, seram dan lain-lain”. Pernyataan diatas memiliki arti bahwa individu yang memiliki trauma akan terlihat jelas dari wajahnya. Penyebab trauma menurut Yule dan Hughes yang dikutip dari Hatta (2016:22) adalah:

Peristiwa yang dapat mencetuskan terjadinya trauma adalah ancaman serius terhadap kehidupan seseorang atau ancaman terhadap fisiknya. Ancaman tersebut terjadi secara alamiah atau karena ulah manusia seperti kecelakaan kapal terbang, tabrakan kereta api, kerusakan dalam suatu pertandingan olah raga, atau peristiwa yang mengancam keselamatan anak-anak, istri, suami, maupun kerabat dekat, pemusnahan secara tiba-tiba terhadap rumah, atau melihat orang lain yang menjadi korban, atau bisa juga melihat terbunuhnya seseorang akibat suatu peristiwa, atau kekerasan.

Kekerasan yang menyebabkan trauma banyak jenisnya. Kekerasan fisik seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, *bullying*. Pelecehan seksual juga menyebabkan trauma yang mendalam. Korban akan merasa takut setiap melihat orang lain atau ketakutan ketika melihat laki-laki.

2.5.2 Jenis-Jenis Trauma

Trauma memiliki banyak jenis berdasarkan apa yang sudah dialami pada masalah lalu kemudian dikelompokkan. Vikram dalam Hatta (2016:31) menyatakan bahwa ada beberapa jenis trauma yang dikenali, yaitu: “(1) trauma personal (korban perkosaan, kematian orang tercinta, korban kejahatan, dll) perang dan keganasan. (2) trauma mayor (bencana alam, kebakaran, dll), trauma mayor umumnya menyebabkan trauma pada sejumlah besar orang pada waktu yang sama”. Jenis

trauma ini dikelompokkan berdasarkan banyaknya orang yang terkena trauma dalam satu waktu. Trauma personal hanya sendirian. Sedangkan trauma mayor terjadi pada banyak orang dalam satu waktu. Empat jenis trauma berdasarkan kejadian traumatik menurut Cavanagh dalam Hatta (2016:31) adalah sebagai berikut:

1. Trauma situasional sering terjadi akibat bencana alam, kecelakaan kendaraan, kebakaran, perampokan, perkosaan, perceraian, kehilangan pekerjaan, ditinggal mati oleh orang yang dicintai, kegagalan dalam bisnis, tidak naik kelas bagi beberapa siswa, dan sebagainya.
2. Trauma perkembangan sering terjadi pada setiap tahap perkembangan, seperti penolakan teman sebaya, kelahiran yang tidak dikehendaki, peristiwa yang berhubungan dengan kencan, berkeluarga dan sebagainya.
3. Trauma intrapsikis, trauma ini sering terjadi akibat kejadian internal seseorang yang memunculkan perasaan cemas yang sangat kuat, seperti munculnya homo seksual, munculnya perasaan benci pada seseorang yang seharusnya dicintai, dan sebagainya.
4. Trauma eksistensial, trauma ini sering terjadi akibat munculnya kurang berartian dalam kehidupan.

Keempat jenis trauma tersebut menunjukkan bahwa trauma disebabkan oleh sesuatu yang menyakitkan. Baik menyakitkan untuk fisik maupun psikis. Peristiwa traumatik sangat bermacam-macam. Setiap individu yang mempunyai trauma mempunyai jenis yang berbeda. Berbeda jenis tentu berbeda cara menangani dan cara pemulihannya. Chaplin dalam Hatta (2016:32) mengatakan beberapa istilah yang berkaitan dengan trauma yaitu: “(1) trauma, plural traumata adalah satu luka baik yang bersifat fisik maupun psikologis, (2) traumatic delirium adalah satu keadaan delirium yang disebabkan luka di otak, (3) traumatic neurosis adalah satu neurosa disebabkan oleh suatu pengalaman yang luar biasa menyakitkan hati (4) psikosa traumatik adalah keadaan psikosis yang ditimbulkan luka di otak.”

2.5.3 Kasus Trauma Yang Sering Muncul Pada Korban

Trauma yang terjadi kepada korban memiliki banyak jenis. Namun dalam banyak kasus ada trauma yang sering terjadi atau muncul pada korban. Hatta (2016:39) mengatakan bahwa: “Trauma yang berkepanjangan dialami seseorang mengakibatkan beberapa reaksi pada penderitanya, yaitu: (1) PTSR (*Post-*

Traumatic Stress Reaction) atau Reaksi Stres Pasca Peristiwa Traumatik), (2) PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*)” lebih jelasnya Hatta (2016:40) akan diuraikan sebagai berikut:

1. *Post-Traumatic Stress Reaction (PTSR)*

Setelah mengalami peristiwa traumatik korban akan merasakan stres terlebih dahulu. Perasaan stress akan terus berkembang dan bertahan di dalam diri seorang individu sehingga menjadi trauma. Reaksi stress ini disebabkan oleh banyak hal. Untuk anak-anak dan remaja mengikuti buku Seri Latihan Sokongan Psikososial tentang Manual Teknis Intervensi Krisis yang dikeluarkan PMI yang dikutip dari Hatta (2016:40) mengatakan stres secara umum disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kematian orang yang disayangi
2. Luka fisik atau cacat
3. Berfikir akan terjadi (terulang kembali) suatu bencana atau krisis
4. Orang yang disayangi terluka atau cacat fisik
5. Kehilangan mainan/benda kesukaan
6. Perkelahian orang tua
7. Kemiskinan
8. Ujian
9. Hukuman fisik dari guru
10. Jauh dari rumah.

Intervensi untuk menangani stres akan berbeda pada setiap orangnya bahkan akan berbeda pada setiap usianya. Sehingga perlu diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap stres yang dialami oleh setiap korbannya sehingga penanganan yang diberikan tepat dan memudahkan ditanganinya stres tersebut. Mengenal stres dan intervensinya berdasarkan tingkat usia terhadap fisik, mental emosional, dan perilaku seseorang menurut Hatta (2016:40) adalah:

1. Reaksi pada fisik adalah gangguan yang dialami dalam fungsi tubuh seperti: mati rasa (lumpuh, tidak dapat merasakan sensasi sakit), sukar tidur, gangguan pernafasan, jantung berdebar, kencing di tempat tidur.
2. Reaksi pada mental adalah gangguan yang terjadi mimpi berulang tentang kejadian traumatik yang dialami, selalu teringat akan kejadian tersebut, tidak mengingat aspek penting yang berkaitan dengan kejadian, kehilangan minat terhadap aktivitas seharian, tidak percaya diri, merasa tidak berdaya dan putus asa terhadap waktu hadapan.
3. Reaksi pada emosional, dalam aspek ini reaksi yang terjadi adalah gangguan pada alam perasaan seperti: cemas, takut, gugup, marah dan merasa bersalah, merasakan kembali ketakutan setelah beberapa waktu berlalu, dengan teringat oleh hal-hal kecil sehingga mengalami stres negatif, kesepian bahkan ketika sedang bersama-sama dengan orang lain, kehilangan emosi, terutama emosi positif seperti cinta dan bahagia.
4. Reaksi pada perilaku yang terjadi adalah mengelakkan situasi yang dapat mengingatkan pada kejadian, dan dapat menghidupkan lagi peristiwa traumatik tersebut, dengan marah dan agresif, perubahan perilaku yang drastis dan kadang-kadang bertahan lama setelah kejadian.

Pada setiap aspek mulai dari fisik, mental, emosional dan perilaku memberikan reaksi yang berbeda-beda terhadap stres yang dialami. Individu yang mengalami dan menderita stres cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya. Mereka akan tetap merasa kesepian meskipun mereka berada dalam keramaian. Reaksi umum pasca trauma dipengaruhi oleh beberapa aspek menurut Hatta (2016:41) aspek tersebut adalah:

Aspek yang mempengaruhi pasca trauma diantaranya ada jenis peristiwa traumatik yang dialami, usia seseorang pada saat mengalami peristiwa traumatik, kepribadian seseorang, derajat ancaman bahaya terhadap kehidupan seseorang maupun orang lain disekelilingnya, yang berkaitan erat dengannya dukungan yang tersedia dan didapati oleh seseorang. Terkait dengan ini ada dua tahapan usia yang paling rentan terjadi trauma yaitu:

1. Usia kanak-kanak beresiko tinggi, berbanding terhadap kemungkinan muncul gejala trauma.
2. Pada usia remaja, kerentanan yang ditimbulkan jauh lebih tinggi, berbanding dengan kanak-kanak yang lebih muda. Karena pada waktu ini adalah waktu peralihan yang dialami dimana ketika anak mulai melepaskan diri dari orang tuanya dan mulai ingin berdikari.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa usia kanak-kanak dan remaja memiliki kerentanan terhadap stres dan trauma daripada usia lainnya. Banyak penyebab yang bisa memunculkan stres dan trauma pada usia kanak-kanak dan remaja. Bahkan tuntutan tugas sekolah yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan anak menjadi stres. Reaksi trauma menurut Williams dan Poijula yang dikutip dari Hatta (2016:41) adalah:

1. Seseorang dapat merasa shock.
2. Merasa diteror atau merasa nyata atau tidak nyata.
3. Merasa ati rasa, kaku seperti seolah-olah tubuh merasa tertinggal.
4. Tidak dapat mengingat peristiwa yang telah terjadi.
5. Jika selamat dari peristiwa berpanjangan reaksinya akan berbeda, merasa seolah-olah hidup di zona perang sepanjang hidupnya
6. Selalu merasa diawasi.
7. Selalu siap diserang kapanpun.
8. Tidak mengenal diri sendiri.

Reaksi trauma akan berbeda antara satu individu dengan individu lain. Namun, melihat reaksi umum yang dirasakan oleh orang yang mempunyai trauma dapat dinilai bahwa individu yang mengalami trauma sangat menderita. Dukungan dari lingkungan sosial terdekatnya, dukungan dari orang yang disayanginya akan membuat individu dengan trauma kuat menjalani pemulihan dan mampu bertahan.

2. *Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)*

Hatta (2016:42) mengatakan bahwa penggunaan istilah PTSD ini dapat digolongkan dari gejala yaitu :“(1) sifat yang terlalu berlebihan dan mudah terkejut, (2) penghindaran dan menarik diri, (3) pengalaman berulang, atau memori yang mengganggu menyangkut peristiwa trauma atau yang berhubungan dengan trauma, (4) jangka waktu paling sedikit satu bulan, dan (5) menyebabkan rasa bersalah yang signifikan”. Harvey dan Bryant yang dikutip dari Hatta (2016:42) mengatakan

bahwa: “dalam bulan pertama setelah pengalaman traumatik, orang dapat memenuhi kriteria diagnostik gangguan tekanan trauma akut, walaupun tekanan gangguan akut tidak senantiasa diikuti oleh PTSD, ia dikaitkan”.

National Institute of Mental Health yang dikutip dari Hatta (2016:43) menyatakan bahwa: “ PTSD adalah gangguan kebimbangan setelah orang-orang melihat atau hidup dalam keadaan yang membahaya”. Pengertian ini memberikan arti bahwa trauma ditimbulkan akibat keadaan yang berbahaya. Lise yang dikutip dari Hatta (2016:43) mengatakan bahwa: “gangguan tekanan setelah trauma yang membangun gejala dan ciri-ciri yang bertahan selama lebih dari 1 bulan, beserta kasus ukuran berfungsi setelah pendedahan kepada pengalaman yang mengancam nyawa”. Maksud dari pernyataan tersebut bahwa setelah mengalami trauma akan mengalami gangguan tekanan yang akan bertahan lebih dari 1 bulan lamanya. Penyebab PTSD menurut Atkinson yang dikutip dari Hatta (2016:43) adalah sebagai berikut:

PTSD disebabkan oleh trauma fisik atau trauma psikologi atau trauma karena keduanya, karena manusia mengalami peristiwa seperti pemerkosaan, perang atau serangan penganas, atau bencana alam. Pada kanak-kanak kemungkinan mengalami trauma dikarenakan menyaksikan pendetaan fisik, emosi dan seksual atau menyaksikan peristiwa yang dianggap sebagai mengancam nyawa seperti serangan fisik, serangan seksual, kemalangan, kecanduan narkoba, penyakit, komplikasi perobatan, atau pekerjaan dalam pekerjaan yang dihadapkan kepada peperangan (seperti militer) atau bencana.

Pada kanak-kanak trauma bisa terjadi bukan hanya karena menyaksikan namun bisa saja anak tersebut mengalami hal yang bersifat kemalangan dan mengancam nyawa. Holland yang dikutip dari Hatta (2016:43) menyatakan bahwa: “Seseorang dikatakan mengalami PTSD bila ia masih mengalami reaksi pasca

peristiwa traumatis setelah lebih dari 6 minggu dengan intensitas dan jangka waktu yang lama, serta menyebabkan adanya gangguan dalam kehidupannya sehari-hari". Trauma yang dimiliki tentu menghambat aktivitas individu yang menderitanya sehingga individu yang memiliki trauma kurang bisa memenuhi peran sosialnya dengan baik sehingga keberfungsianya mengalami hambatan. Orang-orang yang beresiko terkena PTSD menurut Lise yang dikutip dari Hatta (2016:45) adalah:

1. Orang yang mempunyai pengalaman tempur tentera atau orang awam yang telah dirusak karena perang.
2. Orang yang telah diperkosa, didera secara seksual, atau didera secara fisik.
3. Orang yang telah terlibat dalam atau tang telah menyaksikan peristiwa yang mengancam nyawa.
4. Orang-orang yang telah terlibat dalam bencana alam, seperti puting beliung atau gempa bumi.

Anak yang mengalami pelecehan seksual bisa mengalami PTSD. Sehingga anak korban pelecehan seksual membutuhkan perawatan dan pendampingan. Baik yang dilakukan oleh keluarga ataupun yang dilakukan oleh ahlinya. Perasaan trauma tentu merupakan hal yang berat bagi anak korban pelecehan seksual.